

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan merupakan aset bangsa yang bisa untuk diperbaharui dan mempunyai banyak manfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), Indonesia memiliki kawasan hutan yang menyebar seluas kurang lebih sekitar 130 juta Hektar (Ha), atau sekitar 70% (tujuh puluh persen) dan luas daratan Indonesia yang terbagi menjadi hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, dan sebagainya”.<sup>1</sup> “Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan secara *legal* maupun *ilegal* dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen.”<sup>2</sup> “Permasalahan *Illegal Logging* atau pembalakan liar sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum atau yuridis, tetapi juga terkait dengan aspek ekonomis, sosiologis, dan kultur”.<sup>3</sup>

Pembalakan liar atau yang sering disebut sebagai *Illegal Logging* memiliki pengertian yang diterangkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang –

---

<sup>1</sup>Menhut, 42 juta Ha Hutan Indonesia Gundul, [http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=11677&Itemid=825](http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=11677&Itemid=825). Diakses pada tanggal 23 Agustus 2019 pukul 17.20 WIB.

<sup>2</sup> Zudan Arif Fakrulloh, 2014, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.610.

<sup>3</sup> Suhardi Alius, 2010, *Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, hal. 1

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”.

Departemen kehutanan mengungkapkan bahwa “*Illegal Logging* dilakukan oleh suatu bisnis kegiatan kriminal yang dikelola dengan baik dan memiliki pendukung yang kuat yang secara fisik mengancam otoritas penegakan hukum kehutanan”.<sup>4</sup>

“Definisi Penebangan liar berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia tahun 2002, yaitu *Illegal Logging* yang artinya operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan bersifat merusak”.<sup>5</sup> Adapun bentuk tindak penebangan liar didalam kawasan hutan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penebangan pohon yang dilakukan oleh orang perorangan didalam kawasan hutan yang telah didata batas atau hutan telah ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pejabat kehutanan misalnya, didalam pemberian izin pemanfaatan kayu atau izin penebangan tercantum 200 meter kubik, ternyata melakukan penebangan sebanyak 300 meter kubik. Kelebihan kayu sebanyak 100 meter kubik merupakan penebangan liar (*Illegal Logging*).
2. Izin penebangan pohon atau izin pemanfaatan kayu, diperoleh subyek hukum didalam kawasan hutan di mana prosesnya tidak sesuai dengan

---

<sup>4</sup> FI/GWT, 2001, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor: Forest Watch Indonesia dan Washington DC : Global Forest Watch, hal 33.

<sup>5</sup> Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, hal 299.

lokasi yang ditunjuk. Contoh izin penebangan diberikan sebanyak 100 meter kubik di lokasi unit pemangkuan hutan tertentu. Ternyata dilakukan tidak di lokasi yang dimaksud.

Kedua bentuk tindakan penebangan liar sebagaimana dikemukakan, dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang bersifat kesenjangan yang dilakukan subyek hukum, yang didalam teori hukum pidana dianut prinsip bahwa “unsur kesengajaan pada setiap tindak pidana lazimnya didahulukan dengan adanya niat diikuti dengan tindak perilaku secara nyata”.<sup>6</sup>

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan Pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dari praktek-praktek seperti pembalakan liar (*Illegal Logging*) oleh manusia yang tidak bertanggungjawab diperlukan adanya penjagaan dan pengawasan oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah Polisi Kehutanan (Polhut) bersama – sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. “Disahkannya Undang-Undang Kehutanan harus mampu dijadikan sebagai senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku *Illegal Logging*. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisir praktek pembalakan liar atau *Illegal Logging*. Selain Polisi Kehutanan dan Kepolisian Republik Indonesia, peran serta masyarakat juga diharapkan dalam pengawasan hutan baik langsung maupun tidak langsung. Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan ditentukan bahwa “Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 46

pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus”.

“Adapun wewenang Polisi Hutan (kepolisian khusus) sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan”.

Dalam menyelesaikan persoalan ini, tentu diperlukan peran penyidik kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan demi menuntaskan masalah *Illegal Logging* atau pembalakan liar. Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah “Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini”. Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti untuk membuat terang atau jelas tentang kejahatan dan untuk menemukan tersangka”. Maka berdasar pengertian tersebut proses penyelidikan dan penyidikan ini perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, serta sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat mengungkap kasus pembalakan liar atau *Illegal Logging*.

Berdasarkan uraian di atas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai *Illegal Logging* guna menyusun skripsi dengan judul “PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Studi Kasus Polres Jepara).

## **B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis melakukan pembatasan masalah hanya terbatas pada bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana *Illegal Logging* dalam wilayah hukum kepolisian Resor Jepara apakah telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan

ataukah belum. Selain itu penulis juga meneliti bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* oleh kepolisian.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Penyelidikan dan Penyidikan pada tindak pidana *Illegal Logging*?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Polres Jepara dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging*?
3. Apa saja yang menjadi kendala kepolisian Resor Jepara dalam melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana *Illegal Logging*?

## C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui proses Penyelidikan dan Penyidikan pada tindak pidana *Illegal Logging*.
  - b. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Polres Jepara dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging*.

### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan Pengetahuan dibidang hukum pidana
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan referensi khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pidana khusus

b. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana bagi penyidik kepolisian terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *Illegal Logging* dan upaya penanggulangannya.

#### D. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana di bidang Kehutanan merupakan tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana dan hukum acara tersendiri. “Kejahatan *Illegal Logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan”.<sup>7</sup>

Pada dasarnya kejahatan *Illegal Logging* secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikelompokan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu:

---

<sup>7</sup> Nurjana IDM DKK, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Jakarta : Pustaka Pelajar, hal 119.

### 1. Pencurian

Pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan yang berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

### 2. Penggelapan

Penggelapan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Dalam penjelasan Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, penggelapan artinya mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yang berada di dalam kekuasaannya untuk dimiliki dengan melawan hak.

Modus penggelapan dalam kejahatan *Illegal Logging* antara lain seperti *Over Cutting* yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, sedangkan penebangan yang melebihi target kouta yang ada disebut sebagai *Over Capacity*.

### 3. Penadahan

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, penadahan merupakan sebutan lain dari perbuatan persekongkolan atau



sekongkol atau pertolongan jahat. Dalam penjelasan Pasal 480 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa perbuatan ini dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil kejahatan;
- b. Perbuatan menjual barang yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil kejahatan; atau
- c. Menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil kejahatan.

Untuk dimulainya suatu penyidikan Polisi harus mengetahui terlebih dahulu adanya suatu peristiwa pidana yang terjadi. Pasal 106 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana merumuskan sebagai berikut: “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduantentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”

“Suatu penyidikan dimulai dengan konskuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana”.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Harun M Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hal 87.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. “Metode yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan”.<sup>9</sup> Alasan penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini karena permasalahan yang menjadi objek penelitian berkaitan dengan peraturan perundang – undangan yang penerapannya dihubungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan yaitu mengenai proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *Illegal Logging* dan bagaimana upaya penanggulangannya.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. “Yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala – gejala lainnya”.<sup>10</sup> Maka dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara jelas bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *Illegal Logging* dan upaya penanggulangannya.

---

<sup>9</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, hal 53.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, hal : 10.

### 3. Lokasi Penelitian

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resor Jepara dengan alasan lokasi penelitian dekat dengan rumah penulis dengan harapan dapat memudahkan penyelesaian penelitian ini agar penelitian dapat dilakukan dengan baik dan lancar.

### 4. Jenis Data

#### a. Data Primer

“Data primer adalah data – data yang diperoleh langsung dari lapangan yakni warga masyarakat”.<sup>11</sup> Penulis memperoleh data melalui proses wawancara terhadap narasumber yang dianggap mengetahui dan menguasai segala informasi yang dibutuhkan terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *Illegal Logging* dan upaya penanggulangannya.

#### b. Data Sekunder

“Data sekunder adalah data – data yang berhubungan dengan penelitian ini, yang berupa dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil penelitian yang berwujud buku harian, ataupun bahan – bahan pustaka lainnya”.<sup>12</sup> Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, yang meliputi:

---

<sup>11</sup> *ibid*, hal : 12.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 12.

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - c. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan  
Ketentuan Pokok Kehutanan
  - d. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang  
Kehutanan
  - e. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang  
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku – buku, dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *Illegal Logging* dan upaya penanggulangannya.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan akan dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, menginventarisasi, dan mempelajari sumber pustaka yang berupa peraturan perundang – undangan, doktrin, dan data sekunder lain yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *Illegal Logging* dan upaya penanggulangannya.

#### b. Studi Lapangan

“Studi Lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan”.<sup>13</sup> Metode yang digunakan penulis adalah Wawancara. Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara sistematis yang berdasar pada tujuan penelitian. Adapun yang menjadi narasumber adalah para penyelidik dan penyidik dalam wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara terkait dengan tindak pidana *Illegal Logging*.

#### 6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu uraian data secara jelas dalam bentuk kalimat yang logis, runtut, teratur, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan pembaca dalam memahami analisis data yang disajikan penulis. Maka setelah bahan dan data diperoleh, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali data terutama mengenai konsistensi jawaban yang diberikan dan keragaman data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis penerapan perundang – undangan yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *Illegal Logging* dan upaya penanggulangannya.

---

<sup>13</sup> Hilman hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal 75.

## F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penulisan skripsi, maka penulis membagi sistematika penulisan dalam 4 (empat) bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran secara singkat mengenai keseluruhan skripsi yang terdiri dari latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB Tinjauan Pustaka. Bab ini berisikan uraian singkat mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan tentang pengertian hutan, jenis hutan, dan *Illegal Logging*. Serta tinjauan tentang penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana *Illegal Logging* dan upaya penanggulangannya.

BAB Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisa. Bab ini penulis akan menguraikan dan membahas tentang proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *Illegal Logging* oleh Kepolisian Resor Jepara dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging*.

BAB Penutup yang berisi kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.